

**PEMBUKTIAN GUGATAN WARIS
DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI
NOMOR: 3596/PDT.G/2022/PA.SLW)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**NAURA ALIMATUS TSARWAH
NIM. 21103050110**

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan secara hukum dianggap sebagai perkawinan yang sah ketika perkawinan tersebut dicatatkan. Namun, masih banyak masyarakat Indonesia yang masih belum sadar atas pentingnya pencatatan perkawinan sehingga berimbas juga kepada pendaftaran administrasi kenegaraan lainnya. Salah satu contohnya adalah dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw dimana putusan tersebut merupakan putusan gugatan waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. A dan S merupakan pasangan suami istri yang melahirkan 3 anak perempuan yaitu Penggugat 1 merupakan anak perempuan pertama, Pewaris merupakan anak perempuan kedua, dan Penggugat 2 merupakan anak perempuan ketiga. Para Penggugat mengajukan gugatannya dengan menggugat suami dari Pewaris. Dalam salah satu gugatannya, para Penggugat memohon untuk ditetapkan menjadi ahli waris dari Pewaris, dan untuk membuktikan dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti yaitu 22 bukti surat dan 5 orang saksi. Namun, Tergugat merasa keberatan atas gugatan tersebut karena dari alat bukti yang diajukan, para Penggugat tidak melampirkan bukti yang menjadi dasar dari gugatan tersebut yaitu akta nikah dari orang tua para Penggugat. Dalam amar putusannya, hakim mengabulkan sebagian gugatan waris dengan menetapkan para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari Pewaris.

Jenis penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan pendekatan normatif-yuridis, sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis. Dalam metode pengumpulan data peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini adalah kepastian hukum dalam perkawinan tidak hanya ditentukan oleh akta nikah atau buku nikah, serta akta isbat nikah. Pembuktian perkawinan juga dapat dilakukan melalui pengajuan pernyataan kesaksian dan penilaian hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang muncul selama proses persidangan. Dalam menetapkan ahli waris dari Pewaris, hakim melakukan analisis dengan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak, seperti surat kenal lahir, ijazah, buku nikah antara Pewaris dan Tergugat, serta keterangan dari empat orang saksi. Namun, bukti yang bersumber dari surat kenal lahir dan ijazah memiliki batasan dalam akurasi, mengingat proses pencatatan di masa lalu yang belum terstruktur dan terpusat. Hal ini meningkatkan risiko pemalsuan identitas, sehingga kepastian hukum pada akta atau surat tersebut bisa menghilang atau sulit diperoleh. Pertimbangan hakim dalam penetapan ahli waris selaras dengan prinsip *judicial activism*, yang menekankan keadilan di atas penerapan hukum yang kaku. Dengan demikian, analisis hakim berpotensi menghadirkan keadilan bagi Penggugat 1 dan Penggugat 2 dalam mendapatkan hak mereka sebagai ahli waris dari Pewaris.

Kata Kunci: *Pencatatan Perkawinan, Pembuktian Waris, Pertimbangan Hakim.*

ABSTRACT

Law No. 1 of 1974 concerning Marriage emphasizes that a marriage is legally considered a valid marriage when it is registered. However, many Indonesian people are still not aware of the importance of registering a marriage, which also has an impact on other state administrative registrations. One example is in the Decision of the Slawi Religious Court Number: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw, where the decision is a decision on a lawsuit for inheritance of children from an unregistered marriage. A and S are a married couple who gave birth to 3 daughters, namely Plaintiff 1 is the first daughter, the Heir is the second daughter, and Plaintiff 2 is the third daughter. The Plaintiffs filed their lawsuit by suing the husband of the Heir. In one of their lawsuits, the Plaintiffs requested to be appointed as heirs of the Heir, and to prove the arguments of their lawsuit, the Plaintiffs submitted evidence, namely 22 written evidence and 5 witnesses. However, the Defendant objected to the lawsuit because from the evidence submitted, the Plaintiffs did not attach evidence that was the basis for the lawsuit, namely the marriage certificate of the Plaintiffs' parents. In his verdict, the judge granted part of the inheritance lawsuit by determining the Plaintiffs and Defendants as heirs of the Testator.

This type of research is a case study research with a normative-juridical approach, while the data analysis method used is descriptive-analytical. In the data collection method, the compiler used the interview and documentation methods.

The results of this study are that legal certainty in marriage is not only determined by the marriage certificate or marriage book, as well as the marriage confirmation certificate. Proof of marriage can also be done by submitting a statement of testimony and the judge's assessment based on the legal facts that emerged during the trial process. In determining the heirs of the Testator, the judge conducted an analysis by considering the evidence submitted by the parties, such as birth certificates, diplomas, marriage books between the Testator and the Defendant, and statements from four witnesses. However, evidence from birth certificates and diplomas has limitations in accuracy, considering the recording process in the past that was not structured and centralized. This increases the risk of identity forgery, so that legal certainty in the deed or letter can disappear or be difficult to obtain. The judge's consideration in determining heirs is in line with the principle of judicial activism, which emphasizes justice over the application of rigid law. Thus, the judge's analysis has the potential to bring justice to Plaintiff 1 and Plaintiff 2 in obtaining their rights as heirs of the Testator.

Keywords: *Marriage Registration, Proof of Inheritance, Judge's Consideration.*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Naura Alimatus Tsarwah
NIM : 21103050110
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Naura Alimatus Tsarwah

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Naura Alimatus Tsarwah
NIM : 21103050110
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **PEMBUKTIAN GUGATAN WARIS DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR: 3596/PDT.G/2022/PA.SLW)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaumu 'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 20 Maret 2025
Pembimbing,


Bustanul Arifien Rusydi, S.H., M.H.
NIP. 1990072/2019031010

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-341/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : **PEMBUKTIAN GUGATAN WARIS DARI PERKAWINAN YANG TIDAK TERCATAT (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR :3596/PDT.G/2022/PA.SLW)**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : - - NAURA ALIMATUS TSARWAH, -, -
Nomor Induk Mahasiswa : 21103050110
Telah diujikan pada : Senin, 10 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d3e375728fc



Penguji I

Ahmad Syaifudin Anwar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d3d7dfa3183



Penguji II

Taufiqurohman, M.H.
SIGNED

Valid ID: 67d3876ac63aa



Yogyakarta, 10 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 67d3e69aa2001

MOTTO

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

“Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita”

At-Taubah (9): 40

“I Walk Slowly But I Never Walk Backward”

-Abraham Lincoln-



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, mama dan papa, adek-adek saya, guru-guru, asatidz-asatidzah, masyayikh-masyayikh juga teman-teman saya yang telah membimbing, mendoakan, dan saling bertukar pikiran selama skripsi ini disusun, serta terima kasih sebanyak-banyaknya untuk diri saya sendiri yang telah berjuang hingga sampai ke titik seperti sekarang ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Fe
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

مُعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>karamah al-auliya</i>
--------------------------	---------	--------------------------

- c. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
-------------------	---------	-----------------------

IV. Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + Alif	جَاهِلِيَّة	Ditulis	ā: <i>jahiliyah</i>
Fathah + ya' mati	تَنْسَى	Ditulis	ā: <i>tansa</i>
Kasrah + ya' mati	كَرِيم	Ditulis	ī: <i>karim</i>
Dammah + wawu mati	فُرُوض	Ditulis	ū: <i>furud</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah ya mati	بَيْنَكُمْ	Ditulis	ai: " <i>bainakum</i> "
Fathah wawu mati	قَوْل	Ditulis	au: " <i>qaul</i> "

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعِدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَيْنُ شُكْرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif-Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-sama'</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Zawi al-Furud</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

X. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab.
- Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.

- d. Nama penerbit di Inonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتِ، وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

Segala puji dan syukur peneliti haturkan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia dan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penelitian ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita kepada zaman yang terang benderang ini dan kita nantikan syafa'at nya di yaumul qiyamah nanti.

Peneliti menyadari bahwa penelitian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini, peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Ali Sodikin, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Ahmad Syaifuddin Anwar, M.H., selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Dosen Pembimbing Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dalam menentukan judul penulisan proposal skripsi.

5. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dalam memberikan bimbingan, arahan, serta petunjuk-petunjuk dari kritik dan saran yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen beserta Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta berguna bagi peneliti, semoga beliau semua selalu terlimpahkan rahmatnya.
7. Seluruh Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menunjang akan kebutuhan bahan pustaka dalam proses penyusunan skripsi ini.
8. Bapak/Ibu Hakim, serta seluruh staf Pengadilan Agama Slawi yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini
9. Seluruh Keluarga peneliti terkhusus kedua orang tua dan adik-adik peneliti yaitu Bapak Tokhidin, Ibu Mu`minatus Sholikha, Shina Nurul Ikilil, Ahmad Fadlan Faqih dan Zidan Musyaffa` Ahmad yang selalu mendukung, mengarahkan, dan mendoakan yang terbaik untuk peneliti.
10. Seluruh Guru, Asatidz, Masyayikh di TK Madinah, SDN Slawi Kulon 03, MTS N 1 Tegal, MAN 1 Tegal, Ponpes Ma`haduth Tholabah, Ponpes Al-

Munawwir yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti sehingga peneliti bisa mencapai titik ini.

11. Hasna Syifaunnisa, Alfiyaturrahmaniyyah, Nadya Nasywa Nursyamsi, selaku sahabat peneliti yang telah menemani, memberikan semangat, motivasi, bertukar pikiran, hingga canda tawanya mengenai banyak hal khususnya mengenai penyusunan penelitian ini.

12. Abdul, Royya, Agil, Jeje, Claresta, Inarotun, Jihan, Silfi, Meli, dan Nana, selaku teman KKN 150 Bumiayu yang telah memberikan banyak kesan dan pengalaman layaknya sebuah keluarga bagi peneliti.

13. Seluruh teman-teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2021.

14. Kepada diri ini yang sudah mau berjuang, jatuh, bangkit, terpuruk, bertahan, patah dan tumbuh hingga menjadi seperti sekarang ini serta menjadi bukti bahwa setiap perjuangan akan membuahkan hasilnya.

Atas semua pemberian yang telah diberikan oleh berbagai pihak baik berupa dukungan maupun do`a. Peneliti sangat bersyukur dan berterima kasih. Semoga dukungan dan do`a-do`a baik kembali kepada mereka dan Allah SWT dapat membalas segala perbuatan baik mereka. Aamiin. Terakhir, peneliti berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat di kemudian hari baik untuk pembaca maupun peneliti-peneliti selanjutnya.

Yogyakarta, 06 Maret 2025

Peneliti

Naura Alimatus Tsarwah

21103050110

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Telaah Pustaka	10
E. Landasan Teori.....	20
F. Metode Penelitian.....	26
G. Sistematika Pembahasan.....	32
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENCATATAN	
PERKAWINAN DAN PEMBUKTIAN PERKARA WARIS	34
A. Tinjauan Umum Pencatatan Perkawinan.....	34
1. Pencatatan Perkawinan	34
2. Akta Nikah	42
B. Tinjauan Umum Pembuktian Perkara Waris.....	46
1. Pengertian Pembuktian	46
2. Hal-hal Yang Harus Dibuktikan.....	48
3. Pembuktian Dalam Perkara Waris	50

BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA SLAWI NOMOR 3596/PDT.G/2022/PA.SLW DAN HASIL WAWANCARA HAKIM PA SLAWI	67
A. Gambaran Umum Tentang Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw	67
1. Duduk Perkara.....	67
2. Pembuktian Para Pihak	70
3. Pertimbangan Hukum	75
4. Amar Putusan	78
B. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Slawi	81
BAB IV PEMBAHASAN.....	86
A. Analisis Pembuktian Perkara Waris Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw.....	86
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Pembuktian Gugatan Waris Dari Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw	97
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan.	106
B. Saran-saran.....	108
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	III
Lampiran 1 Surat Permohonan Penelitian	IV
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	V
Lampiran 3 Surat Telah Selesai Melakukan Penelitian.....	VI
Lampiran 4 Pedoman Wawancara	VII
Lampiran 5 Terjemahan AL-Qur`an, Hadits dan Istilah Asing	VIII
Lampiran 6 Curriculum Vitae.....	X
Lampiran 7 Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw	XI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum¹ yang menganut sistem hukum *civil law*, tentunya memiliki undang-undang atau aturan-aturan tertulis lainnya sebagai pedoman kehidupan bernegara. Begitu pula dengan perkawinan. Ketentuan dan konsep perkawinan sudah diatur oleh negara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Undang-undang ini menjadi landasan atau pedoman bagi seluruh masyarakat Indonesia ketika akan melangsungkan perkawinan.

Sebagai upaya mencapai tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*², perlu adanya kepastian hukum yang melindungi hak-hak sebuah keluarga. Salah satunya dengan mencatatkan peristiwa perkawinan. Keabsahan suatu perkawinan menurut hukum normatif dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, ditentukan ketika perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing dan perkawinan tersebut tercatat³ dengan akta nikah sebagai bukti dari adanya peristiwa perkawinan. Hal ini dipertegas oleh pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan, “Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus di catat”.

¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3.

³ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 Ayat (1) Dan (2).

Berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa suatu perkawinan harus dilakukan menyesuaikan kepercayaan dan agama masing-masing dan harus tercatat dalam daftar kependudukan sebagai syarat administrasi dari suatu perkawinan dengan akta nikah sebagai bukti. Jika melihat dari perspektif hukum, akta nikah memiliki peran penting untuk melindungi hak-hak seseorang dan dapat digunakan sebagai pembuktian atas peristiwa perkawinan, khususnya dalam penyelesaian perkara di pengadilan sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan sempurna.⁴ Suatu pencatatan perkawinan akan berimbas kepada banyak hal yang akan mempengaruhi kehidupan kedepannya dari keluarga baru. Dengan kata lain, pencatatan perkawinan dengan bukti akta nikah dapat menjelaskan banyak hubungan dalam satu keluarga, yaitu hubungan antar suami istri, hubungan antar orang tua dan anak kandung, juga dapat menjelaskan hubungan antar anak kandung.

Dampak nyata perkawinan yang tidak dicatatkan adalah ketika pembagian harta waris. Suami isteri yang pernikahannya tidak dicatatkan, tidak mempunyai hak mewarisi satu sama lain dan tidak berhak juga atas nafkah dari sang suami.⁵ Harta dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya dimiliki bagi masing-masing yang menghasilkan harta tersebut.⁶ Begitu pula dengan hak mewarisi sang anak. Anak sebagai ahli waris langsung dari kedua orang tuanya dari hubungan nasab

⁴ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Asas* 11, No. 01 (2019), hlm. 127.

⁵ H. Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya," *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 12, No. 2 (2013), hlm. 201.

⁶ *Ibid.*,

dan darah⁷, seketika menjadi abu-abu dan terancam tidak dapat mewarisi. Ketika status perkawinan orang tuanya tidak mendapatkan haknya dalam negara dengan tidak dicatatkan, dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada, yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara *a quo* menurut undang-undang dianggap sebagai anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.⁸ Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan sang ibu saja, tidak dengan hubungan keperdataan dengan sang ayahnya.⁹

Dalam Hukum Acara Perdata, penanganan masalah hukum waris dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pengajuan permohonan/gugatan *voluntair* dan pengajuan gugatan *kontentiosa*. Permohonan ini diartikan sebagai tuntutan hak atau penguatan hak terhadap sesuatu materi yang tidak mengandung perselisihan dan hanya terdapat satu pihak dan hakim memutuskan hasil perkara yang bersifat penetapan.¹⁰ Adapun pihak yang mengajukan disebut sebagai pemohon. Dalam perkara waris, permohonan/gugatan *voluntair* dapat mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan permohonan penolakan waris. Alat bukti yang diajukan dalam permohonan ahli waris adalah bukti-bukti yang dapat menegaskan dan menguatkan posisi, status pemohon sebagai bagian dari keluarga/ahli waris sah

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 852.

⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII-2010.

⁹ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 43 Ayat (1), Dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 100.

¹⁰ Nafiatul Munawaroh, "Perbedaan Permohonan Dan Gugatan", Hukumonline.Com, <https://www.hukumonline.com/clinic/a/perbedaan-gugatan-dan-permohonan-Lt57cd94fe8f016/>, Diakses Pada 23 November 2024.

dari pewaris seperti surat kematian pewaris, KTP, kartu keluarga, akta lahir dan surat nikah.¹¹

Berbeda dengan permohonan/gugatan *voluntair*, gugatan *kontentiosa* merupakan gugatan yang mengandung sengketa diantara pihak yang berperkara yang pemeriksaan penyelesaian sengketa diajukan kepada pengadilan yang berwenang.¹² Adapun pihak yang mengajukan gugatan disebut sebagai penggugat, dan pihak lawan disebut tergugat. Dalam gugatan waris, dasar pengajuan gugatan diatur dalam pasal 834 KUH Perdata yang berbunyi, “Tiap-tiap ahli waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala mereka, baik atas dasar sesuatu hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, sepertipun terhadap mereka, yang secara licik telah menghentikan penguasaannya”.

Dapat dipahami bahwa, gugatan dapat diajukan ketika terdapat sengketa terhadap objek harta waris, baik ahli waris mendapat bagian yang tidak sesuai dengan semestinya, atau terdapat ahli waris yang tidak membagi harta waris tersebut kepada ahli waris lainnya, ataupun konflik yang timbul antara ahli waris atas penguasaan harta waris secara sepihak. Sehingga, beban pembuktian dalam perkara gugatan waris dibebankan kepada penggugat yang mengajukan terlebih dahulu gugatannya.

Perkawinan yang tidak dicatatkan banyak terjadi, salah satunya di Pengadilan Agama Slawi. Pengadilan Agama Slawi merupakan pengadilan agama

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Edisi Kedua*, Cet. Ke-1 (Jakarta: PT Kalola Printing), hlm. 49.

tingkat pertama yang terletak di kota Slawi, kabupaten Tegal, provinsi Jawa Tengah. Wilayah administrasinya mencakup 18 kecamatan, 6 kelurahan dan 278 desa. Di Pengadilan Agama Slawi sendiri, banyaknya pernikahan yang belum dicatatkan dapat dilihat dari data bulan Januari - Oktober 2024, tercatat sudah masuk 26 perkara pengajuan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Slawi.¹³ Dari data tersebut, diperkirakan bahwa masih banyak lagi pasangan-pasangan dengan cakupan wilayah Pengadilan Agama Slawi yang masih kurang kesadarannya untuk melakukan pencatatan perkawinan. Dampak dari pendaftaran pernikahan yang terlambat, dalam pengurusan administrasi seperti pembagian harta warisan maupun dokumen lain juga menjadi terhambat dan menjadi lama dikarenakan harus mengurus dokumen isbat nikah terdahulu.

Salah satu perkaranya terdapat dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw. yang merupakan perkara gugatan penetapan ahli waris dan pembagian harta waris. Perkara tersebut diajukan oleh dua saudara perempuan dari pewaris kepada suami pewaris. Dalam perkara tersebut, hubungan antara Penggugat 1 (anak pertama), Penggugat 2 (anak ketiga) dan pewaris adalah saudara perempuan kandung dari pewaris. Pewaris sendiri adalah anak kedua. Penggugat 1, Penggugat 2, dan pewaris merupakan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Penggugat menuntut Tergugat yang merupakan suami pewaris atas hak waris dari ahli waris dari pewaris.

Pada tahun 2014, pewaris meninggal dunia karena sakit yang dideritanya. Pewaris semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki (Tergugat), dan dari

¹³ Pusat Data Perkara Pengadilan Agama Badan Direktorat Jenderal Peradilan Agama, https://Pusatdata.Badilag.Net/Perkara/Pencarian_Smart/Direktoridataset_Jenis/360, Diakses Pada 12 Maret 2025.

pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak. Pewaris meninggalkan suami (Tergugat), dua saudara kandung perempuan (Penggugat 1 sebagai kakak perempuan dan 2 sebagai adik perempuan) dan sejumlah harta warisan yang mana harta tersebut merupakan harta warisan dari orang tuanya berupa sebidang tanah dengan bangunan rumah diatasnya dengan No. SHM 533, sebidang tanah darat dengan No. SHM 2882 dan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinannya dengan suaminya. Hingga pada tahun 2022, Tergugat belum membagi harta warisan dari pewaris kepada Penggugat 1 dan 2. Karena Penggugat 1 dan 2 merasa berhak menjadi ahli waris dan menerima harta warisan, Penggugat 1 dan 2 mengajukan upaya hukum dengan mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Agama Slawi. Sebelum pendaftaran gugatan, Penggugat sudah melakukan upaya kekeluargaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara baik-baik, namun Tergugat tetap menolak.

Dalam proses pembuktian dalil-dalil, Penggugat 1 dan 2 tidak melampirkan akta nikah dari kedua orang tua mereka, yang mana kedudukan akta nikah sebagai alat bukti sempurna dalam persidangan yang dapat membuktikan hubungan pernikahan orang tuanya, hubungan antara orang tua dan anak maupun hubungan antara anak atau antar saudara kandung. Sebagai pengganti akta nikah, Penggugat 1 dan 2 melampirkan bukti-bukti lain Surat Kenal Lahir, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Duplikat Surat Kematian Orang Tua, Surat Silsilah Ahli Waris Orang Tua dan lain sebagainya.

Dalam amar putusannya, hakim menetapkan bahwa Penggugat 1 dan 2 berhak menjadi ahli waris dari pewaris dan berhak menerima pembagian harta waris pewaris.

Kasus ini menjadi unik ketika dikaitkan dengan proses pembuktian perkara tersebut, yaitu melihat dari beberapa alat bukti yang diserahkan oleh pihak para penggugat. Dalam alat bukti yang diserahkan oleh para penggugat, tidak ada lampiran alat bukti berupa akta nikah dari kedua orang tua penggugat dan pewaris. sudah menjadi pengetahuan umum bahwa akta nikah merupakan akta otentik yang menjadi sumber pembuktian atas suatu perkawinan yang telah terjadi. Juga pada pernyataan saksi yang tidak menjelaskan secara rinci bagaimana, kapan dan dimana para saksi melihat secara langsung perkawinan antara orang tua Penggugat dilaksanakan.

Masih banyak yang masyarakat yang menutup mata atas pentingnya pendaftaran perkawinan dan akta nikah. Faktanya, ketika perkawinan sudah dicatatkan, sudah mendapatkan akta nikah, maka mobilitas kedepannya juga semakin mudah dan tidak terhambat dengan salah satu dokumen administrasi yang kurang atau belum lengkap. Dalam membuktikan hubungan satu keluarga, ketika akta nikah tidak ada, dapat menjadi sebab dari kaburnya hubungan orang tua dengan ketiga anak perempuan kandungnya, dan kaburnya hubungan kandung antara ketiga anak perempuannya.

Dari perkara tersebut, dapat dilihat bahwa perkawinan yang tidak dicatatkan akan menyulitkan kehidupan bernegara kedepannya. Semua hal perlu

adanya administrasi untuk menjadi pegangan bukti bagi setiap keluarga baru yang mana dimulai dari pencatatan administrasi perkawinan.

Berdasarkan uraian di atas, terhadap pembuktian perkawinan dengan akta nikah pada perkara gugatan kewarisan dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan implikasinya penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kekuatan Akta Nikah Dalam Pembuktian Gugatan Waris Anak Dari Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pembuktian perkara pada Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw ditinjau dari perspektif asas kepastian hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian gugatan waris dari perkawinan yang tidak tercatat pada Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw dalam perspektif teori *judicial activism*?

C. Tujuan dan Kegunaan

Merujuk pada penjelasan dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang ingin penulis capai ketika melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pembuktian perkara pada Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw terhadap perspektif asas kepastian hukum.
- b. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pertimbangan hakim dalam pembuktian gugatan waris dari perkawinan yang tidak tercatat pada Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw dalam perspektif teori *judicial activism*.

2. Kegunaan Penelitian

Berkaitan dengan kegunaan penelitian, kegunaan dari hasil penelitian ini, sangat diharapkan bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk memenuhi sebagian syarat kelulusan Strata-1 program studi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai penilaian tugas akhir. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan keilmuan dan pengetahuan umum dalam bidang Hukum Keluarga Islam kepada masyarakat khususnya berkaitan tentang pentingnya pencatatan pernikahan dalam bukti akta nikah, dan akibat dari pernikahan yang tidak dicatatkan ketika dikaitkan pada hukum

kewarisan, yang akan menyamakan status antara ahli waris dan pewaris, sehingga diragukan hubungan antara pewaris dengan ahli waris.

Selain itu, hasil dari penelitian ini dapat menjadi rujukan dan acuan dalam pembelajaran mengenai perkawinan yang tidak dicatatkan agar pihak-pihak yang akan atau sudah melakukan perkawinan yang tidak dicatatkan dapat memahami lebih baik lagi bagaimana dasar hukumnya, juga dapat menjadi informasi dasar untuk mengetahui seputar perkara pernikahan dan waris khususnya pada perkara pernikahan yang tidak dicatatkan. Selain itu, harapan dari penelitian ini adalah mampu memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu yang dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk memperluas dan memperkaya sudut pandang terhadap analisis putusan majelis hakim terkait gugatan waris anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan landasan yang dijadikan dasar hukum dalam penetapan putusan tersebut.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka atau *literature review* pada dasarnya adalah hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sejenis yang dijadikan referensi atau acuan untuk melakukan penelitian baru yang akan disusun dengan tujuan untuk mengetahui gambaran dari suatu penelitian, serta hubungan topik yang akan dibahas dan dapat mengetahui perbedaan dari penelitian satu dengan penelitian lainnya. Dalam penelitian ini, beberapa karya penelitian lain yang berhubungan

untuk dijadikan referensi atau acuan dalam menulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

Karya penelitian pertama, artikel dengan judul “Kedudukan Harta Waris Hasil Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Sudah Meninggal Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor: 2735/Pdt.P/2020/PA.Sby)”. Karya ilmiah dari mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya, yaitu Dewi Murniati, Zain Alwi Arafat, Imam Mawardi, Aliffatul Alfiah. Dipublikasikan tahun 2023. Tulisan ini berfokus pada studi kasus putusan no. 2735/Pdt.P/2020/PA.Sby. Mengulas tentang perkara permohonan pengajuan menjadi ahli waris bagi pewaris saudara kandung. Pewaris dan saudara kandung tersebut merupakan anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Tahun 2018, pernikahan kedua orangtuanya kemudian diisbatkan. Pada perkawinan yang tidak dicatatkan (*sirri*) tidak ada kedudukan dalam penetapan hukum waris tanpa adanya isbat nikah, dan isbat nikah sebagai jembatan dari penjelasan status perkawinan seseorang secara hak dan hukumnya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah isbat nikah adalah pengadilan yang menetapkan sah atau tidaknya di dalam suatu pernikahan, yang mana jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka dapat diajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dan yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu untuk mengajukan penetapan harta waris.¹⁴

¹⁴ Aliffatul Alfiah, Dewi Murniati, Zain Alwi Arafat, Imam Mawardi, “Kedudukan Harta Waris Hasil Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Sudah Meninggal Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 27355/Pdt.P/2020/PA.Sby),” *Celestial Law Journal* 5, No. 2, (2023).

Dapat dilihat bahwa isbat nikah sebagai salah satunya sarana penetapan sah atau tidaknya suatu perkawinan selain pendaftaran perkawinan.

Perbandingan antara artikel ini dengan penelitian yang akan disusun, yaitu persamaannya terkait pada pengajuan permohonan ahli waris dari pewaris yang merupakan saudara kandung dan perbedaannya dalam penyerahan bukti kuat yang dapat mempengaruhi. Dalam artikel ini, bukti yang diajukan pemohon adalah salinan putusan isbat nikah 2735/Pdt.P/2020/PA.Sby kedua orang tua para pemohon yang mana digunakan sebagai bukti kuat untuk menjelaskan hubungan antara orang tua dan anak, maupun hubungan antar anak kandung, sedangkan tulisan yang akan disusun merupakan kasus yang serupa, yaitu perkara gugatan waris antara Penggugat 1 dan Penggugat 2 (saudara kandung pewaris) dengan Tergugat (suami pewaris) yang mana para Penggugat tidak melampirkan bukti kuat pernikahan orang tua Penggugat dan pewaris baik dalam bentuk akta nikah atau salinan putusan isbat nikah. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi pengambilan data penelitian, dimana artikel tersebut merupakan perkara putusan dari Pengadilan Agama Surabaya, sedangkan penelitian yang akan disusun merupakan perkara putusan dari Pengadilan Agama Slawi.

Karya penelitian kedua, skripsi dengan judul “Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor. 0152/Pdt.G/2016/Mahkamah Syar`iyah - Simpang Tiga Redelong)”. Skripsi ini disusun oleh Reiza Ayu Azhara, mahasiswi program studi Al-Ahwal Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dipublikasikan tahun 2019. Isi dari skripsi ini berfokus pada studi kasus putusan no. 0152/Pdt.G/2016/Mahkamah

Syar'iyah - Simpang Tiga Redelong. Mengulas tentang analisis hukum materiil dari perkara sengketa harta waris terhadap ahli waris dari pernikahan yang tidak dicatat, yaitu perkara ahli waris poligami *sirri*, dimana hubungan pewaris dengan Penggugat 1 merupakan suami dengan pernikahan yang sah secara agama dan hukum karena dicatatkan, dan hubungan pewaris dengan Tergugat 1 adalah suami dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan tidak memiliki buku nikah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah salah satu sebab dapat mewarisi adalah dengan pernikahan yang sah secara hukum Islam. Pernikahan yang tidak dicatatkan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak ada bukti yang menegaskan yang mengakibatkan tidak diakui hubungan perkawinan dan kekerabatan. Pengajuan ahli waris oleh Tergugat 1 dikabulkan oleh majelis hakim dengan pertimbangan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yang dapat membuktikan bahwa Tergugat 1 merupakan istri dari pewaris yang sah secara agama. Selain itu Penggugat 1 sebagai istri sah pewaris tidak merasa keberatan dan pertimbangan lain majelis hakim berpatokan dengan *moral justice* dan *sosial justice*.¹⁵ Sejatinya, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) dan (2), bahwa suatu perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan ketika suatu perkawinan tidak dapat membuktikan akta nikah, maka dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Karena itu, ada kemungkinan atau alternatif lain untuk membuktikan suatu pernikahan ketika

¹⁵ Reiza Ayu Azhara, "Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/ Mahkamah Syar'iyah-Simpang Tiga Redelong)," *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, 2019.

tidak dicatatkan adalah dengan melakukan isbat nikah dengan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama.¹⁶

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah persamaan terkait pengajuan ahli waris dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan sama-sama tidak mengajukan bukti akta nikah. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada adalah bukti dan dasar yang dijadikan landasan pertimbangan hakim dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian ini, majelis hakim memutuskan berdasarkan bukti pengakuan saksi yang mengakui kebenaran pernikahan pewaris dengan tergugat, tidak ada keberatan dari istri pertama (Penggugat 1) dan melihat dari *moral justice* dan *sosial justice*. Sedangkan, dalam penelitian yang akan disusun bukti yang dikumpulkan oleh penggugat adalah Surat Kenal Lahir, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Duplikat Surat Kematian Orang Tua, Surat Silsilah Ahli Waris Orang Tua dan lain sebagainya, serta landasan yang dijadikan pertimbangan hakim dalam pengambilan putusan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada dalam perkara a quo sesuai dengan ketentuan al-Qur'an Surat An-Nisā'' ayat 11 dan 12 dan pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Perbedaan lainnya terletak pada lembaga hukum dan lokasi penelitiannya, dimana artikel tersebut merupakan perkara putusan dari Mahkamah Syar'iyah - Simpang Tiga Redelong,

¹⁶ Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (1) Dan (2).

sedangkan penelitian yang akan disusun merupakan perkara putusan dari Pengadilan Agama Slawi.

Karya penelitian ketiga, skripsi dengan judul “Akta Otentik (*Authentieke Akte*) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992)”. Skripsi ini disusun oleh Garu Junarold, mahasiswa program studi Ilmu Hukum, Universitas Indonesia. Dipublikasikan pada tahun 2009. Tulisan ini berfokus pada studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/PDT/1992. Mengulas tentang sengketa tanah hingga tingkat banding. Dalam penelitian ini, berfokus pada analisis kasus yang ditinjau dari pembuktian yang menggunakan alat bukti akta otentik. Kesimpulan dari penelitian ini adalah sesuai dengan Pasal 1866 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR, alat bukti perkara perdata terdiri dari alat bukti surat, alat bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Dari alat bukti tersebut, alat bukti yang paling dominan dan determinan adalah alat bukti surat, yang mana akta otentik masuk dalam alat bukti surat yang dominan dan determinan, namun bukan berarti menjadi suatu keharusan atau kewajiban karena tidak ada undang-undang yang mengatur demikian. Akta otentik adalah alat bukti sempurna yang memberikan hak dari para pihak termasuk di dalamnya para ahli waris atau orang yang mendapat hak dari alat bukti tersebut yang sempurna tentang apa yang dinyatakan dalam akta otentik. Pernyataan kepalsuan terhadap suatu akta otentik

harus ada pembuktian dari kepalsuan tersebut. Selain akta otentik juga dapat menghadirkan alat bukti lain dapat memperkuat pembuktian.¹⁷

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah persamaan dalam fokus penelitian, yaitu mengulas tentang kedudukan, status, dan pentingnya akta otentik dalam pembuktian suatu perkara perdata. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada kasus perkara yang diangkat. Penelitian ini merupakan kasus sengketa tanah, sedangkan kasus perkara yang akan diangkat dari penelitian peneliti adalah perkara gugatan waris anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Perbedaan lainnya terletak pada lembaga hukum dan lokasi penelitiannya, dimana artikel tersebut mengambil data dari perkara putusan dari Mahkamah Agung, sedangkan penelitian yang akan disusun mengambil data perkara putusan dari Pengadilan Agama Slawi.

Karya penelitian keempat, skripsi dengan judul “Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Watansoppeng)”. Skripsi ini disusun oleh Andi Veranta, mahasiswa program studi Ahwal Al-Syakhsyah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dipublikasikan pada tahun 2019. Tulisan ini berfokus pada responsif hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, Parepare terkait pemberlakuan hukum waris anak luar nikah pasca uji materil pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Mengulas tentang analisis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng terkait pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyimpulkan bahwa anak bisa mendapatkan harta warisan adalah

¹⁷ Gary Junarold, “Akta Otentik (*Authentieke Akte*) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung A 3199 K/Pdt/1992)”, *Universitas Indonesia*, 2009.

dengan adanya bukti yang menunjukkan hubungan nasab anak dengan pewaris (orang yang sudah meninggal). Dalam uji materiil pasal 43 ayat (1), anak dapat mewarisi harta warisan dan bersambung nasab dengan bapak jika dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Kesimpulan lain dari hakim adalah dalam hukum Islam anak sah dari pernikahan yang sah dapat menjadi ahli waris apabila ada penetapan dari hakim pengadilan, dan jika tidak ada bukti anak tersebut adalah anak sah, maka tidak bisa mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya, hanya hak keperdataan seperti wasiat, nafkah, dan lain sebagainya. Pada intinya, selain anak sah, yaitu anak diluar kawin pembagian harta waris kepada anak harus dibuktikan dengan akta otentik, pengakuan, atau dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah.¹⁸

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah persamaan dalam fokus penelitian, yaitu mengulas tentang hukum waris anak. Persamaannya dalam status posisi anak luar nikah dan anak yang tidak dicatatkan. Secara hukum, keduanya berada dalam posisi yang sama, yaitu statusnya yang kabur di mata hukum. Perbedaan kedua penelitian tersebut terletak pada fokus penelitian. Penelitian ini berfokus pada anak yang lahir diluar perkawinan, sedangkan penelitian yang akan disusun adalah anak yang lahir dari pernikahan yang tidak dicatatkan. Keduanya sama, namun tidak serupa. Perbedaan lainnya terletak pada lokasi penelitiannya, dimana artikel tersebut

¹⁸ Andi Veranita, "Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materiil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Watansoppeng)", *Institut Agama Islam Negeri Parepare*, 2019.

merupakan responsif hakim di Pengadilan Agama Watansoppeng, sedangkan penelitian yang akan disusun merupakan perkara putusan dari Pengadilan Agama Slawi.

Karya penelitian kelima, artikel dengan judul “Perlindungan Hukum Hak Waris Anak dari Perkawinan Poligami yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671K/Ag/2015)”. Artikel ini disusun oleh karya Ftiri Ayu Sari Wijaya, mahasiswi Magister Kenotariatan dari Universitas Sumatera Utara yang dipublikasikan tahun 2020. Tulisan ini berfokus pada studi putusan Mahkamah Agung No. 671K/Ag/2015. Putusan tersebut mengulas tentang perkara gugatan waris dari penggugat 1, 2, 3 dan 4 kepada tergugat 1, 2, dan 3. Dalam kasus posisinya, pewaris merupakan suami yang semasa hidupnya telah melakukan perkawinan sebanyak 7 (tujuh) kali. Dalam perkawinan pertamanya dikaruniai 3 (tiga) orang anak, lalu perkawinan keduanya dikaruniai 1 (satu) orang anak, perkawinan ketiga dikaruniai 1 (satu) orang anak, perkawinan keempat dikaruniai 6 (enam) orang anak, dan perkawinan kelima, keenam dan ketujuhanya dikaruniai masing-masing 1 (satu) orang anak. Penggugat berjumlah 4 (empat) orang, 3 (tiga) anak merupakan hasil dari perkawinan pertama dan 1 (satu) anak merupakan hasil dari perkawinan kelima. Sedangkan tergugat berjumlah 3 (tiga) orang, yaitu istri dari perkawinan keempat, dan kedua anaknya. Gugatan ini diajukan karena para penggugat merasa dirugikan oleh para tergugat karena tindakan para penggugat yang menguasai keseluruhan harta warisan dengan cara menggadaikan bahkan menjual harta waris tersebut yang mana bertentangan dengan hukum kewarisan Islam. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim dalam

memutuskan perkara tersebut adalah menilai bawa gugatan para penggugat cacat formil karena tidak menjelaskan kapan pernikahan pewaris dengan istri-istrinya (istri pertama sampai istri ke tujuh). Demikian juga kapan harta bersama dengan istri ke empat tersebut diperoleh, apakah pada saat itu pewaris masih terikat dengan istri lainnya atau hanya istri ke empat saja dan sebagai satu satunya pewaris. Hal tersebut sangat penting dijelaskan karena harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan poligami akan berbeda pembagiannya dengan harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan monogami. Dapat terlihat bahwa pertimbangan hakim MA dalam menetapkan putusan tidak beracuan pada putusan MK No. 46/PUU-VIII-2010, dimana di dalam putusan tersebut disebutkan anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan dapat membuktikan dengan ilmu pengetahuan seperti tes DNA dan lain sebagainya. Kesimpulan dari analisis tersebut adalah asas kepastian hukum dapat tercapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Asas kepastian hukum juga tidak hanya terlaksana dari pasal-pasal di dalam undang-undang saja, melainkan dari konsistensi hakim dalam pengambilan putusan dengan korelasi antar putusan hakim terdahulu dengan putusan hakim yang lain yang serupa. Padahal, putusan yang ditetapkan oleh hakim dapat menjadi akhir bagi para pihak menikmati hak-haknya.¹⁹

Perbandingan antara penelitian ini dengan penelitian yang akan disusun adalah persamaan dalam fokus penelitian, yaitu mengulas tentang gugatan waris anak dari pernikahan poligami *sirri* (tidak dicatatkan). Dalam pembuktiannya pun

¹⁹ Fitri Ayu And Sari Wijaya, "Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 671K/Ag/2015)" 3, No. 671 (2020).

tidak mengajukan lampiran surat akta nikah yang menjadi bukti sempurna dalam penjelasan sebuah perkawinan yang sah secara negara dan hukum. perbedaannya terlihat dari subjek hukum perkara tersebut. Subjek hukum dari penelitian ini adalah para penggugat merupakan anak dari istri pertama dan istri kelima pewaris dan para tergugat merupakan istri keempat dan kedua anak pernikahan istri keempat dan pewaris. Sedangkan subjek hukum penelitian yang akan disusun adalah para penggugat merupakan saudara kandung pewaris dan tergugat merupakan suami dari pewaris.

Dapat diambil kesimpulan dari telaah pustaka yang telah dipaparkan diatas, bahwa secara umum sudah banyak penelitian yang membahas tentang hukum waris dari pernikahan yang tidak dicatatkan dan akta otentik. Namun, belum ditemukan penelitian yang membahas secara khusus tentang kedudukan dan status posisi akta nikah dalam gugatan waris anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan, yaitu pada perkara Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat judul tersebut untuk penelitian skripsi.

E. Landasan Teori

Landasan teori adalah serangkaian konsep, ide, atau teori yang dapat membantu dalam memahami suatu masalah tertentu untuk membantu mengembangkan, merancang, menganalisis serta menginterpretasikan suatu

penelitian baru yang akan dikaji.²⁰ Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan Asas Kepastian Hukum dan Teori *Judicial Activism* yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas yang termuat dalam tujuh belas asas umum pemerintahan yang baik. Dalam Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah memberikan pengertian asas kepastian hukum sebagai “asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan”²¹, sehingga asas kepastian hukum mengutamakan unsur-unsur, *pertama*, landasan peraturan perundang-undangan, *kedua*, kepatutan, keajegan dan keadilan, *ketiga*, kebijakan penyelenggara negara/penyelenggara pemerintah. Karena asas kepastian hukum memberikan penekanan pada peraturan perundang-undangan, maka asas kepastian hukum juga dapat disebut sebagai asas legalitas.

Mengenai pengertian asas kepastian hukum, banyak para ahli yang mengemukakan pendapatnya. Radbruch mengatakan, “kepastian hukum dimaknai dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus

²⁰ Divya Sreekumar, “What Is A Theoretical Framework? How To Write It (With Examples),” Researcher.Life, 21 Agustus 2023, <https://Researcher.Life/Blog/Article/What-Is-A-Theoretical-Framework-How-To-Write-It/>, diakses Pada 19 September 2024,

²¹ Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah, Pasal 10.

ditaati”.²² Hukum yang ada yang telah ditetapkan mempunyai tugas untuk menciptakan kepastian hukum demi mencapai ketertiban dalam masyarakat.

Fence M. Wantu berpendapat, “hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang”.²³ Norma aturan hukum tertulis menjadi ciri utama dari adanya sebuah hukum, dimana kepastian hukum menjadi sebuah kejelasan dari norma aturan hukum sehingga dapat menjadi pedoman bagi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Makna kepastian juga dapat disebut sebagai kejelasan dan ketegasan terhadap hukum yang berlaku di masyarakat sehingga hukum tersebut tidak dipahami dan ditafsirkan secara berbeda.²⁴

Van Apeldoorn berpendapat, “kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.²⁵ Jadi, dapat diartikan bahwa kepastian hukum adalah jaminan hukum akan dilaksanakan dengan baik, sehingga bagi setiap individu yang berhak menurut hukum dapat memenuhi hak-haknya dan putusan dapat dilaksanakan secara efektif. Kepastian hukum juga dapat memberikan perlindungan terhadap tindakan yang semena-mena untuk

²² Siti Halilah Dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, II (Desember 2021), hlm. 60-61.

²³ *Ibid.*

²⁴ R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review)”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13, No. 02, (Juni 2016), hlm. 194.

²⁵ Siti Halilah Dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, II (Desember 2021), hlm. 60-61.

memastikan bahwa setiap orang dapat mengharapkan hak-haknya terpenuhi dalam situasi tertentu.²⁶ Kepastian hukum memiliki dua sisi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum, sehingga dapat dimaknai bahwa para pencari keadilan sebelum mengajukan perkara dan mengharapkan perlindungan, lebih ingin mengetahui dahulu apa yang menjadi landasan hukumnya.²⁷

Secara bahasa, istilah “kepastian” berasal dari kata dasar “pasti” yang memiliki arti sudah tetap, mesti, dan tentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepastian merupakan kata benda yang memiliki pengertian hal (keadaan) yang pasti (tentu), hal yang harus (wajib), keharusan, kewajiban²⁸, sedangkan secara hukum, kepastian hukum memiliki pengertian bahwa “ketentuan atau ketetapan yang dibuat oleh perangkat hukum suatu negara yang mampu memberikan jaminan atas hak dan kewajiban setiap warga negara”.²⁹

Asas kepastian hukum memberikan pengandaian sebagai “semua kebijakan dan keputusan/tindakan harus didasarkan pada landasan hukum yang jelas dan kuat dan tidak melanggar hukum”.³⁰ Kepastian hukum merujuk pada

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Mario Julyano Dan Aditya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum”, *Jurnal Crepido*, Vol. 01, No. 01, (Juli 2019), hlm. 14.

²⁸ *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2018) hlm. 949.

²⁹ Bagir Manan Dan Kuntanan Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara*, (Bandung: PT. Alumni, 2017). hlm. 23.

³⁰ Cekli Setya Pratiwi, Dkk., *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian Dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan (Leip), 2018), hlm. 82

pemberlakuan aturan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan.³¹

Peraturan yang dibuat dan diundangkan untuk mengatur segala hal secara logis dan jelas. Logis dalam artian membuat aturan yang terintegrasi dalam sistem norma yang harmonis, tanpa adanya benturan dan dapat menimbulkan konflik norma, sedangkan jelas memiliki makna tidak menimbulkan keragu-raguan dan memiliki banyak pemahaman (multitafsir).³² Ketidakpastian di dalam aturan dapat menimbulkan banyak konflik norma dalam bentuk konstestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma, sehingga kepastian hukum sesungguhnya dapat dikatakan telah tercapai ketika peraturan perundang-undangan dapat diterapkan sesuai prinsip dan norma hukum yang berlaku.³³

2. Teori *Judicial Activism*

Teori *judicial activism* atau disebut sebagai istilah keaktifan hakim atau keaktifan peradilan. Istilah *judicial activism* diperkenalkan pertama kali pada Januari 1947 oleh Arthur Schlesinger dalam tulisannya yang berjudul *The Supreme Court: 1947* yang dimuat oleh majalah Fortune, Amerika Serikat. Schlesinger menyebutkan, “*judicial activism may be defined as the pro-active role played by the judiciary in ensuring that the right and liberties of the people*

³¹ Siti Halilah Dan Mhd. Fakhurrahman Arif, “Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli”, *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, Volume 4, II (Desember 2021), hlm. 62.

³² *Ibid.*,

³³ *Ibid.*,

are protected.”³⁴ Karena itu, *judicial activism* dapat diartikan sebagai peran pro-aktif yang dimainkan oleh peradilan (hakim) dalam memastikan bahwa hak dan kebebasan masyarakat dilindungi. Lahirnya *judicial activism* di Amerika Serikat juga menumbuhkan kekhawatiran kritikus bahwa *judicial activism* akan memberikan dampak buruk dan mencederai prinsip dasar ketatanegaraan, yaitu demokrasi dan pemisahan kekuasaan karena sifat eksesifnya.³⁵

Judicial activism merupakan pandangan hakim terhadap perkembangan baru atau perkembangan kebijakan publik yang digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang bersangkutan. Karena adanya perkembangan tersebut, atau perkara tersebut berlawanan dengan putusan-putusan sebelumnya dalam kasus yang lama sehingga mengubah aturan lama dengan menciptakan hukum baru.³⁶ Pada praktiknya, *judicial activism* diawali dari pandangan hukum progresif yang berfokus pada *interessenjurisprudens*, yaitu hakim memandang peraturan hukum tidak hanya sebagai formal-logis saja, namun memandang apa tujuan dari hukum itu sendiri.³⁷

Pada prinsipnya, *judicial activism* dipakai oleh hakim, ketika aturan atau putusan yang sudah ditetapkan sebelumnya tidak dapat menjawab atau

³⁴ Safri Abdullah, *Judicial Activism*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2021), Hlm. 1.

³⁵ Galuh Nur Hasanah., “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah”, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, No. 1 (2022), hlm. 735.

³⁶ Paulus Effendie Lotulung, “Keaktifan Hakim Dalam Proses Peradilan ‘Judicial Activism’ Dalam Konteks Peradilan Tata Usaha Negara,” *Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2011 Di Jakarta*, 2011, hlm. 5.

³⁷ Galuh Nur Hasanah, “Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah”, *Sovereignty : Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional*, Volume 1, No. 1 (2022), hlm. 737.

memecahkan solusi bagi kasus atau perkara baru. Kewenangan hakim dalam hakikatnya merupakan adjudikasi, yaitu memeriksa dan mengadili suatu perkara, bukan sebagai legislator yang mempunyai kewenangan untuk membuat suatu peraturan perundang-undangan.

Menurut Satjipto Rahardjo, ketika pembuatan hukum, dalam konsep hukum progresif, hakim mempunyai kewenangan untuk turut ikut andil dalam hal penafsiran suatu aturan atau perkara melalui teks (*textual reading*) dan pencarian nilai-nilai yang terkandung di dalam aturan tersebut (*moral reading*).³⁸

Teori judicial activism ini sangat relevan dengan penelitian yang akan dikaji oleh penulis karena dari teori judicial activism dapat memberikan pemahaman terkait bagaimana penafsiran dan pertimbangan hakim dalam menetapkan ahli waris dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur sistematis yang digunakan oleh peneliti di dalam penelitiannya untuk memperoleh data-data yang dimulai dari suatu pemikiran yang menghasilkan rumusan masalah dan hipotesis awal, dengan bantuan persepsi pemikiran peneliti sehingga data tersebut dapat diolah dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan baru.³⁹ Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, Cetakan 1 (Yogyakarta: PENERBIT KBM INDONESIA, (2021), hlm. 1.

1. Jenis Penelitian

Mengacu pada judul dan rumusan masalah, peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mencari sumber-sumber atau data-data kepustakaan yang relevan dengan masalah penelitian yang akan diteliti dari sumber primer dan sekunder untuk dijadikan landasan teoritis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. Adapun rujukan kasus yang menjadi dasar penelitian ini adalah berkas Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw. Penelitian yang akan dikaji, mencoba untuk menemukan dan mengungkapkan apa keunikan dari putusan tersebut. Penelitian ini juga didukung dengan metode penelitian empiris (*empirical research*) yaitu metode yang digunakan didasarkan kepada kenyataan/fakta di lapangan.⁴⁰

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan mendeskripsikan objek permasalahan yang akan diteliti berdasarkan data akurat, baik primer maupun sekunder dan berdasarkan fakta yang ada, yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan di analisis sehingga dapat memberikan gambaran permasalahan yang dikaji. Dalam penelitian ini, penelitian mendeskripsikan terlebih dahulu putusan perkara nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw, kemudian di analisis dengan berdasarkan data-data dan fakta untuk menghasilkan kesimpulan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk

⁴⁰ Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2020), hlm. 18.

mendeskripsikan pembuktian perkawinan pada kasus gugatan waris anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-yuridis, yang berfokus pada hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang tertulis dan berlaku dalam kehidupan masyarakat.⁴¹ Penelitian ini berfokus penelitian ini berfokus pada pembahasan hukum waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Karena itu, peneliti menggunakan acuan landasan dari nash al-Quran, hadits-hadits, undang-undang, aturan-aturan tertulis, dan norma-norma yang berkaitan dengan kekuatan akta nikah dalam pembuktian waris anak dari pernikahan tidak dicatatkan. Dalam penelitian ini, terkhusus pada aturan tertulis yang mengatur tentang masalah perkawinan seperti Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan di Pengadilan Agama Slawi.⁴²

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data merupakan bagaimana data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh. Sumber data penelitian ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.⁴³

⁴¹ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), 2022), hlm. 11.

⁴² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Andioffset, 1989), hlm. 142.

⁴³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Ardi Mahastya, 2006), hlm. 129.

a. Sumber Data Primer

Bahan sumber data primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian skripsi ini, sumber data primer yang digunakan berupa berkas Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw dan hasil dari wawancara. Hasil wawancara disini merupakan hasil wawancara dengan salah satu hakim dari majelis hakim yang memutus perkara tersebut, yaitu ketua majelis hakim. Dalam putusan tersebut, tidak ada *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat ketika pengambilan hasil dalam musyawarah majelis. Wawancara dengan majelis hakim diperlukan untuk mengetahui kedudukan akta nikah dalam pertimbangan putusan tersebut.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁴⁴ Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini berupa hasil wawancara, jurnal hukum, artikel hukum, buku-buku, undang-undang, kitab-kitab fiqh, teori-teori hukum, arsip, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan skripsi yang meliputi kekuatan akta nikah dalam pembuktian waris anak dari pernikahan tidak dicatatkan.

⁴⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 61.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau langkah bagi peneliti dalam mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk penelitiannya. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti sebagai berikut:

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua belah pihak antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu dengan tujuan untuk menggali informasi yang tidak dapat diamati atau diperoleh dengan alat lain.⁴⁵ Dalam wawancara ini, peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan untuk diajukan kepada hakim yang memutus perkara tersebut yang merupakan sumber data primer dari penelitian ini untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara sesuai dengan pedoman wawancara.

Hakim yang akan diwawancarai merupakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi Nomor Perkara 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw atas nama Azimar Rusydi. Wawancara dilakukan dua kali pada tanggal 6 dan 23 Januari 2025. Karena keterbatasan waktu, lokasi, dan jadwal yang padat

⁴⁵ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contohnya)*, Yogyakarta Press, Edisi Pertama (Yogyakarta: Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN “Veteran” Yogyakarta Press, 2020), hlm. 59.

dari Ketua Majelis, wawancara dilakukan secara online dengan mengirimkan lembar pertanyaan dan hakim akan mengirimkan kembali lembar pertanyaan tersebut beserta jawabannya.

Wawancara sangat diperlukan dalam pengambilan data untuk mendapatkan informasi dan jawaban yang tepat dari sumber utama putusan, yaitu hakim untuk menemukan pertimbangan hakim dalam sudut pandang hakim mengenai bagaimana penetapan ahli waris dari para pihak sengketa untuk menentukan hubungan antara ahli waris dan para pihak.

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan sebagainya untuk menggali informasi yang telah terjadi sebelumnya.⁴⁶ Dalam pengumpulan data melalui dokumentasi, dokumen yang dijadikan acuan utama dari penelitian ini adalah berkas putusan perkara Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw yang kemudian dianalisis dengan data-data sekunder lainnya.

6. Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan metode analisis data empiris/lapangan, yaitu analisis dengan menggunakan pendekatan berbasis bukti, dalam hal ini adalah Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw untuk mendalami dan menafsirkan apa yang terdapat di

⁴⁶ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), (2022), hlm. 43.

dalam putusan tersebut, yang mana bukti tersebut dikumpulkan berdasarkan pengalaman atau melalui panca indera.⁴⁷

G. Sistematika Pembahasan

Bab *Pertama*, memuat pendahuluan yang di dalamnya merupakan gambaran umum dari suatu penelitian dengan paparan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian hingga sistematika pembahasan yang akan dibahas di dalam penelitian skripsi.

Bab *Kedua*, memuat tinjauan pustaka yang berkaitan dengan pembuktian hukum waris anak yang tidak dicatatkan yang terdiri dari perkawinan yang tidak dicatatkan (akibat dalam hukum kewarisan), akta nikah sebagai bukti perkawinan, dan pembuktian dalam persidangan.

Bab *Ketiga*, berisi gambaran umum tentang Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw terkait deskripsi duduk perkara, pembuktian para pihak, pertimbangan hakim dan amar putusan dalam bentuk uraian narasi, serta hasil wawancara dengan narasumber hakim yang memutus perkara tersebut.

⁴⁷ Gavin Wright, "Empirical Analysis", https://www-techtarget-com.translate.goog/whatis/definition/empiricalanalysis?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sge#:~:Text=Analisis%20empiris%20adalah%20pendekatan%20berbasis,Ku no%20empeiria%20%2C%20yang%20berarti%20pengalaman, Diakses Pada 05 Maret 2025.

Bab *Keempat*, analisis kekuatan akta nikah dalam pembuktian perkara gugatan waris anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw, serta analisis kekuatan akta nikah dalam pembuktian serta analisis terhadap pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan waris para penggugat dengan tidak menyertai akta nikah sebagai bukti yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw terhadap perspektif teori pembuktian.

Bab *Kelima*, berisi penutup dari penelitian tersebut. Penulis akan memaparkan kesimpulan akhir dari hasil penelitian skripsi ini yang menjadi jawaban dari rumusan masalah yang sudah disusun, serta berisi saran, daftar pustaka dan lampiran lainnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis peneliti dalam pertimbangan hakim dalam penetapan ahli waris dalam perkara Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw tentang gugatan waris anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan serta analisis pertimbangan hakim dalam perspektif teori *judicial activism* pada Pertimbangan Hakim Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kepastian hukum dalam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta atau buku nikah. Namun, pada Putusan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 3596/Pdt.G/2022/PA.Slw, dapat diketahui bahwa kepastian hukum dalam perkawinan selain menggunakan akta nikah atau buku nikah, serta akta isbat nikah, pembuktian perkawinan dapat dilakukan dengan pengajuan pernyataan kesaksian dan persangkaan hakim dari fakta-fakta hukum yang muncul selama proses persidangan di pengadilan berlangsung sehingga kepastian hukum dapat terwujud sesuai yang diharapkan, serta majelis hakim memberikan kepastian hakim kepada para Penggugat sebagai ahli waris dari Pewaris untuk dapat mewarisi harta warisan dari Pewaris dan melindungi hak-hak

para Penggugat dari tindakan sewenang-wenang Tergugat dengan tidak membagi harta warisan tersebut.

Dalam menetapkan ahli waris dari Pewaris, hakim memberikan analisis pertimbangannya dengan alat bukti yang diajukan para pihak, yaitu dengan alat bukti surat kenal lahir, ijazah, buku nikah perkawinan Pewaris dan Tergugat, serta dari pernyataan keempat orang saksi. Bukti yang didasarkan pada surat kenal lahir dan ijazah tidak memiliki tingkat keakuratan yang sempurna mengingat proses pencatatan pada masa sebelum aturan pencatatan administrasi ditetapkan, belum terstruktur dan belum terpusat, sehingga pemalsuan identitas sangat rawan terjadinya serta kepastian hukum yang terdapat pada akta atau surat tersebut menjadi hilang atau tidak bisa didapatkan.

2. Pertimbangan hakim dalam penetapan ahli waris tersebut selaras dengan prinsip teori *judicial activism* yang mengedepankan keadilan daripada penerapan hukum secara kaku sehingga melihat dari pertimbangan hakim dapat memberikan keadilan bagi Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk dapat menerima haknya sebagai ahli waris dari Pewaris.

B. Saran-saran

Berdasarkan pemaparan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat peneliti berikan sebagai berikut:

1. Sebagai masyarakat Indonesia yang baik, maka wajib bagi kita untuk mematuhi segala aturan-aturan hukum yang sudah ada dan ditetapkan sebelumnya guna mendapatkan kepastian hukum yang sah di mata hukum Indonesia. Salah satunya adalah dalam perkawinan, dimana perkawinan merupakan hal pertama dalam membangun sebuah keluarga, sehingga dibutuhkan kepastian hukum yang mengikat dan sempurna sebagai pencatatan perkawinan sangat penting untuk dilakukan sebagai bukti dari adanya peristiwa perkawinan guna keberlanjutan kehidupan bernegara kedepannya.
2. Dalam rangka untuk mencapai suatu keadilan yang hakiki, maka diharapkan bagi hakim dalam membuktikan dan menetapkan suatu hal secara hukum melihat lebih detail, rinci dan jelas dalam proses analisis alat-alat bukti sehingga hasil yang diharapkan mampu memberikan hasil yang dapat memberikan keadilan bagi para pihak-pihak terkait dengan sebaik mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur`an/Tafsir Al-Qur`an

Al-Qur`an Al-Quddus Bi Rosmil Utsmani, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*,
Kudus: Ma`had Tahfidz Yanbu`ul Qur`an Kudus, (2024).

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur`an, *Al-Qur`an dan Terjemahannya*,
Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik
Indonesia, (2019).

Imam Al-Qurtubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jilid Keenam, Jakarta: Pustaka Azzam,
(2008).

2. Fikih/Ushul Fikih

Syaikh Abdurrahman Al Juzairi, *Terjemah Fikih Empat Mazhab*, Jilid 5,
Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar, (1999).

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

4. Lain-lain

Ayu, Fitri, And Sari Wijaya, 'Perlindungan Hukum Hak Waris Anak Dari
Perkawinan Poligami Yang Tidak Dicatatkan (Studi Putusan
Mahkamah Agung No. 671K/Ag/2015)', (2020).

Dewi Murniati, Zain Alwi Arafat, Imam Mawardi, Aliffatul Alfiah,
'Kedudukan Harta Waris Hasil Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang
Sudah Meninggal Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan

Nomor 27355/Pdt.P/2020/PA.Sby)', *Celestial Law Journal*, 5.2 (2023).

Hasanah, Galuh Nur, Dona Budi Kharisma, Hukum Universitas, Sebelas Maret, And Jawa Tengah, 'Eksistensi Judicial Activism Dalam Praktik Konstitusi Oleh Mahkamah', (2022).

Ilhami, Muhammad Wahyu, Wiyanda Vera Nurfajriani, Arivan Mahendra, Rusdy Abdullah Sirodj, And Win Afgani, 'Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Vol.10, No. 9, (2024).

Junarold, Gary, Akta Otentik, 'Akta Otentik (Authenticke Akte) Sebagai Alat Bukti Yang Sempurna Dalam Perkara Perdata (Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 3199 K/Pdt/1992) Skripsi', (2009).

Ma'arif, Toha, 'Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)', *Asas*, Vol. 11, No. 01 (2019).

Ma'sum, Endang Ali, 'Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya', *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, Vol. 12, No. 2, (2013).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, (2020)

Murdiyanto, Eko, *Metode Penelitian Kualitatif (Teori Dan Aplikasi Disertai Contohnya)*, Yogyakarta Press, Edisi Pertama, Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN 'Veteran' Yogyakarta Press, (2020).

Prasetio, Dicky Eko, And Adam Ilyas, 'Judicial Activism Dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang Ratifikasi (Judicial Activism In Reviewing The Constitutionality Of The Ratification Law)', *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, (2022).

Paulus Effendie Lotulung, 'Keaktifan Hakim Dalam Proses Peradilan "Judicial Activism" Dalam Konteks Peradilan Tata Usaha Negara', *Rakernas Mahkamah Agung RI Tahun 2011 Di Jakarta*, (2011).

Reiza Ayu Azhara, 'Pembagian Harta Warisan Kepada Ahli Waris Dari Pernikahan Yang Tidak Tercatat (Studi Putusan Nomor 0152/Pdt.G/2016/ Mahkamah Syar'iyah-Simpang Tiga Redelong)', *Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*, (2019).

Sahir, Syafrida Hafni, *Metodologi Penelitian*, Ed. By Dr. Ir. Try Koryati, M.Si, Cetakan 1, Penerbit Kbm Indonesia, (2021).

Siddiq Armia, Muhammad, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia (LKKI), (2022).

Sreekumar, Divya, 'What Is A Theoretical Framework? How To Write It (With Examples)', *Researcher.Life*, <https://Researcher.Life/Blog/Article/What-Is-A-Theoretical-Framework-How-To-Write-It/> (2023),.

Veranita, Andi, 'Responsif Hakim Tentang Pemberlakuan Hukum Waris Anak Luar Nikah Pasca Uji Materil Pasal 43 Ayat (1) UU RI. No. 1 Tahun 1974 (Studi Pengadilan Agama Watansoppeng)', (2019).

